



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 164/Pdt.G/2022/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT

Jenis kelamin Perempuan, agama Hindu, lahir di Mataram tanggal 24 Mei 1992, pekerjaan karyawan swasta, beralamat di Jl. Bung Karno No. 48, RT 001/RW 099, Lingkungan Asak, Kelurahan Pagutan Barat, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, NTB/tinggal di Jl. Guru Bangkol No. 3 Karang Ayar, Kelurahan Pagesangan Timur, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, NTB, dalam hal ini memberikan kuasa kepada I Gusti Gede Prajendra, S.H., I Made Ariwangsa W., S.S., S.H., M.H., dan I Komang Yudiartawan, W., S.H., Advokat pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum I Gusti Gede Prajendra, S.H. & Rekan, berkedudukan di Jalan Pejanggik XII/3 Pajang Barat, Kota Mataram, NTB berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 4 Juli 2022, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

TERGUGAT :

Jenis kelamin Laki-laki, agama Hindu, lahir di Mataram, tanggal 24 April 1988, pekerjaan anggota Polri, beralamat di Jl. Bung Karno No. 48, RT 001/RW 099, Lingkungan Asak, Kelurahan Pagutan Barat, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, NTB, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 164/Pdt.G/2022/PN Mtr



Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan bukti-bukti tertulis yang diajukan Penggugat;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 12 Juli 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 12 Juli 2022 dalam Register Nomor 164/Pdt.G/2022/PN Mtr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dengan adat Bali berdasarkan Agama Hindu pada tanggal 30 November 2011 di hadapan seorang pemuka Agama Hindu bernama PEDANDA ISTRI TAMAN MANUABE, perkawinan mana dicatatkan dalam Akta Perkawinan No. 5271-KW-09102012-0003 tertanggal 6 Oktober 2012 sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta Perkawinan No. AK. 852.0005883 tertanggal 9 Oktober 2012 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram;
2. Bahwa dari perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, sebagai berikut:
 - Anak pertama meninggal dunia di dalam kandungan saat kehamilan berumur ± 9 (lebih kurang sembilan) bulan;
 - I GUSTI AGUNG NGURAH DIMADE; Laki-laki; Lahir di Mataram tanggal 4 Maret 2013 (umur ± 9 tahun 5 bulan); dan
 - I GUSTI AGUNG NGURAH DWIJA; Laki-laki; Lahir di Mataram tanggal 28 Desember 2016 (umur ± 5 tahun 7 bulan).
3. Bahwa pada mulanya, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis. Akan tetapi **ketika usia perkawinan menginjak 1 (satu) tahun**, Tergugat melakukan kekerasan fisik dan mengusir Tergugat. Keadaan tersebut berhasil diselesaikan secara kekeluargaan. Meskipun demikian, sampai lahirnya anak ketiga, perilaku kasar Tergugat tidak kunjung berubah, bahkan semakin menjadi-jadi sehingga antara Penggugat dan Tergugat sering cekcok yang berujung pada pertengkaran. Selain perilaku kasar tersebut, pertengkaran juga disebabkan karena hadirnya perempuan lain dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Meskipun demikian, permasalahan tersebut dapat diselesaikan secara kekeluargaan karena Penggugat masih berharap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dapat sadar untuk membina rumah tangga yang harmonis, demi kepentingan anak-anak, serta karena dorongan keluarga;

4. Bahwa pada **sekitar bulan Agustus 2019** Tergugat melakukan kekerasan lagi kepada Penggugat yang pada akhirnya menyebabkan Penggugat dan Tergugat berpisah ranjang dimana Penggugat bersama anak-anak tinggal di rumah mertuanya di Pagutan, sementara Tergugat tinggal sendiri di rumah yang terletak di Perumahan Taman Ayu, Desa Taman Ayu, Kec. Gerung, Kab. Lombok Barat;
5. Bahwa **puncak kekerasan terjadi pada tanggal 23 April 2020** dimana Tergugat memukul dan mengusir Penggugat sehingga sejak saat itu sampai sekarang Penggugat terpaksa pulang kembali ke rumah orang tua Penggugat. Terhadap kejadian ini, Penggugat dan Tergugat saling melaporkan kepada yang berwajib. Penggugat melaporkan tindak kekerasan yang dilakukan oleh Tergugat ke Polda NTB sedangkan Tergugat melaporkan Penggugat ke Polres Mataram, dan masing-masing laporan tersebut telah disidangkan di Pengadilan Negeri Mataram;
6. Bahwa Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara pidana atas nama Terdakwa I GUSTI BAGUS NGURAH OKADA als. OKADA (Tergugat) dengan Putusan No. 818/Pid.Sus/2020/PN.Mtr. tanggal 1 Februari 2021, menyatakan Tergugat secara sah dan menyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga kepada Penggugat sehingga Tergugat dijatuhi hukuman pidana denda sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) subsider 3 (tiga) bulan kurungan, putusan mana telah berkuat hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) sejak tanggal 8 Februari 2021. Sebaliknya, terhadap perkara dimana Penggugat sebagai Terdakwa, perkaranya sedang dalam proses pemeriksaan pada Tingkat Kasasi;
7. Bahwa dengan demikian, antara Penggugat dan Tergugat sudah **pisah ranjang sejak sekitar bulan Agustus 2019** dan sudah **pisah rumah sejak tanggal 23 April 2020 sampai saat ini (selama ±26 bulan) karena diusir dan mengalami tindakan kekerasan oleh Tergugat**;
8. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut telah memenuhi syarat perceraian sesuai ketentuan Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan karena antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, serta Penggugat telah lebih dari 2 (dua) tahun meninggalkan Tergugat karena diusir oleh Tergugat;

Halaman 3 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 164/Pdt.G/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas serta berlandaskan peraturan perundang-undangan, jelas bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat lagi dipertahankan dalam suatu ikatan perkawinan karena perkawinan tersebut tidak dapat membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan tidak dapat memberikan kebahagiaan kepada kedua belah pihak sebagaimana ditentukan Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Oleh karena itu, satu-satunya jalan untuk memperoleh keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum mengenai status perkawinan tersebut adalah dengan mengajukan gugatan melalui Pengadilan Negeri Mataram.

PERMOHONAN

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Mataram c.q. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini untuk menjatuhkan Putusan dengan amar sebagai berikut.

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang tercatat dalam Akta Perkawinan No. 5271-KW-09102012-0003 tertanggal 6 Oktober 2012 sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta Perkawinan No. AK. 852.0005883 tertanggal 9 Oktober 2012 “putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya”;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Mataram untuk mengirim Salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) atas perkara ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram untuk mencatat perceraian antara Penggugat dengan Tergugat dalam buku register yang khusus dipergunakan untuk itu;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;
dan/atau

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Mataram c.q. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat hadir;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Muslih Harsono, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Mataram, sebagai Mediator;

Halaman 4 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 164/Pdt.G/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 2 Agustus 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat hadir dipersidangan setelah mediasi gagal dan memberikan jawaban pada tanggal 22 Agustus 2022, namun pada saat pembuktian dipersidangan Tergugat tidak pernah hadir lagi sehingga Majelis Hakim berpandangan dan berpendapat bahwa Tergugat tidak menggunakan hak-haknya untuk mengajukan pembuktian terhadap gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa dengan hal-hal tersebut diatas maka Majelis Hakim menyatakan agar persidangan tersebut dilanjutkan dengan pembuktian dari Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dari gugatannya, Penggugat dipersidangan telah mengajukan surat-surat bukti berupa;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 5271026405920004 atas nama Ni Kadek Dewi Rusmawati, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5271-KW-09102012-0003 tanggal 9 Oktober 2012, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5271-LU-09042013-0005 atas nama I Gusti Agung Ngurah Dimade tanggal 12 April 2013, diberi tanda P3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5271-LU-18012017-0006 atas nama I Gusti Agung Ngurah Dwije tanggal 19 Januari 2017, diberi tanda P4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5271021601120002 atas nama Kepala Keluarga I Gusti Bagus Ngurah Okada tanggal 11 Januari 2017, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Mataram No. 818/Pid.Sus/2020/PN.Mtr tanggal 11 Juli 2022, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Surat Ijin Cerai No. SIC/02/VII/2022 yang dikeluarkan oleh Kapolres Lombok Barat tertanggal 26 Juli 2022, diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa fotocopy surat-surat bukti yang diberi tanda P-1, P-2, P-6, P-7 tersebut telah sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup,

Halaman 5 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 164/Pdt.G/2022/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah, kecuali P-3, P-4, dan P-5 tidak ada aslinya;

Menimbang, bahwa Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah, yang masing-masing telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi 1 :

- Bahwa saksi tahu kedua belah pihak ini adalah pasangan suami istri yang melakukan perkawinan dengan adat bali berdasarkan Agama Hindu di hadapan Pemuka Agama Hindu yang bernama Pedanda Istri Taman Manuabe;
- Bahwa saksi mengetahui kedua belah pihak ini melangsungkan perkawinan karena saksi adalah Ibu dari Penggugat serta tidak lain merupakan mertua dari Tergugat;
- Bahwa kedua belah pihak telah mempunyai 3 (tiga) orang anak dari hasil perkawinan mereka dimana anak yang pertama telah meninggal dunia didalam kandungan ibunya lalu anak yang kedua masih kelas 4 SD serta anak yang ketiga berumur masih jalan 6 Tahun;
- Bahwa penggugat mengajukan perceraian karena selalu terjadi pertengkaran KDRT dan ada pihak ketiga;
- Bahwa saksi mengetahui terjadinya KDRT ketika anak saksi (Penggugat) pulang kerumah saksi sehingga melihat ada lebam dibadan Penggugat;
- Bahwa saksi sebagai orang tua yang mengetahui Tergugat melakukan kekerasan terhadap Penggugat, saksi ada melakukan pemanggilan kepada orang tua dari Tergugat dan melakukan mediasi, di dalam mediasi itu orang tua dari Tergugat mengatakan "saya ajak dulu pulang anaknya, nanti kalau terjadi masalah saya yang akan menjadi jaminannya";
- Bahwa pada bulan April 2019 ada pertengkaran antara kedua belah pihak dikarenakan ada pihak ketiga dari Tergugat dimana Tergugat mengakui sendiri telah mempunyai Wanita Idaman Lain dan telah berjalan 2 bulan namun sekarang sudah tidak lagi, lalu ibu dari Tergugat mengatakan jangan diulangi lagi dan Tergugat mengatakan "iya", akan tetapi setelah itu Tergugat melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa semua cucu saksi atau anak dari kedua belah pihak diasuh oleh Tergugat;
- Bahwa Penggugat masih sering bertemu dengan anak-anaknya;

Halaman 6 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 164/Pdt.G/2022/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut saksi rumah tangga Pengugat sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan karena saksi tidak bisa melihat anaknya (Penggugat) tersiksa sering dipukuli oleh Tergugat;
- Bahwa saksi sering mengetahui dan melihat adanya KDRT di rumah tangga anaknya saksi;
- Bahwa setelah selesai kedua belah pihak bertengkar, pakaian Pengugat dibuang semua oleh suaminya yaitu Tergugat dan Pengugat diusir yang awalnya terjadi pada tahun 2012 dimana saksi datang kerumah kedua belah pihak untuk mengambil pakaian Pengugat untuk dibawa pulang kerumah terus dicari oleh ibunya Pengugat dan kembali lagi namun kejadian tersebut terus berulang-ulang;
- Bahwa Pengugat sudah tidak tinggal lagi bersama Tergugat, sudah saksi bawa ke rumah saksi sejak bulan April tahun 2020;
- Bahwa kejadian KDRT itu terjadi sampai saling lapor di Kepolisian hingga ke persidangan dimana saksi menjadi saksi pada persidangan tersebut;
- Bahwa Pengugat tidak pernah dicari lagi oleh suaminya yakni Tergugat sampai dengan sekarang;
- Bahwa Tergugat tidak pernah memberikan nafkah untuk biaya hidup sama sekali kepada Pengugat dan anak-anaknya;
- Bahwa Pengugat mendapatkan uang untuk kehidupan sehari-hari dari membantu bibiknya berjualan kucing dan sekalian membuat jajanan lalu dititip ke warung-warung;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Pengugat membenarkannya;

2. Saksi 2 :

- Bahwa setahu saksi Pengugat mengajukan gugatan perceraian ini dikarenakan kedua belah pihak sering bertengkar;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat sendiri pertengkaran kedua belah pihak namun saksi hanya mendengar cerita dari Pengugat;
- Bahwa saksi berbeda rumah dengan orang tua namun ketika saksi main kerumah orang tua, Pengugat ada di rumah orang tua dan ketika saksi menanyakan kepada Pengugat kenapa ada di rumah orang tua lalu dijawab kalau sedang bertengkar dengan Tergugat dan Pengugat di usir oleh Tergugat;
- Bahwa saksi tahu kalau permasalahan ini sudah pernah dipidanakan;
- Bahwa saksi tahu mengenai perceraian perlu izin dari kedinasan dan hal tersebut sudah dilaksanakan sidang di Polres;

Halaman 7 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 164/Pdt.G/2022/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kedua belah pihak sudah mempunyai anak dari hasil perkawinan mereka;
- Bahwa yang mengasuh anak-anaknya kedua belah pihak adalah Tergugat karena anak mereka semuanya laki-laki;
- Bahwa Tergugat tidak mungkin memberikan hak asuh anak ke Penggugat dikarenakan berbeda kasta di agama hindu;
- Bahwa permasalahan kedua belah pihak karena sudah sering cekcok disebabkan pertama kali oleh inbox cewek di Facebook milik Tergugat;
- Bahwa Tergugat ini keras sering main pukul terhadap Penggugat yang mengakibatkan lebam pada tubuh Penggugat dan Penggugat sering diusir;
- Bahwa Penggugat sekarang kembali ke orang tua namun proses adat belum dilaksanakan;
- Bahwa kedua belah pihak sudah pisah rumah atau pisah ranjang sekitar 3 tahunan;
- Bahwa Tergugat pernah datang kerumah saksi untuk mengajak kembali Penggugat namun karena Penggugat berada di rumah orang tua maka saksi menyuruh Tergugat untuk datang kerumah orang tua tetapi Tergugat tidak ada datang kerumah orang tua sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi setuju kalau kedua belah pihak pisah atau bercerai dikarenakan Tergugat sudah tidak bisa dirubah kelakuan dan sikapnya;
- Bahwa permasalahan kedua belah pihak selain masalah wanita lain ada juga masalah seperti Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat untuk kebutuhan sehari-hari karena Penggugat sering meminta uang kepada saksi untuk membeli makan bukan untuk membeli baju atau yang macam-macam dan Penggugat juga sering membantu mertuanya berjualan dan membuat jajan;
- Bahwa pada waktu terjadi masalah KDRT saksi tidak melihat sendiri tetapi saksi ditelpon yang mengatakan Penggugat lagi berantem dan Penggugat meminta untuk dijemput karena diusir oleh Tergugat kemudian pakaian Penggugat dibuang ke halaman;
- Bahwa Penggugat sering diusir dan mengalami KDRT lebih dari 3 kali;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya pihak Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Halaman 8 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 164/Pdt.G/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah Penggugat memohon agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan bagi para pihak adalah selama pernikahannya Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekocan dikarenakan masalah pihak ketiga (wanita lain) sehingga mengakibatkan dalam keluarga sering terjadi pertengkaran serta adanya KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat, dan sejak 3 (tiga) tahun yang lalu Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi dan akhirnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat sampai dengan sekarang sehingga pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut dapat menjadi salah satu alasan untuk putusnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dimohonkan oleh Penggugat sebagaimana dalam surat gugatannya;

Menimbang, bahwa Pasal 163 HIR/283 RBg menyatakan :

"Barang siapa yang mendalilkan mempunyai sesuatu hak, atau mengajukan sesuatu peristiwa (feit) untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 163 HIR/283 RBg tersebut maka Penggugat mempunyai kewajiban untuk membuktikan terlebih dahulu dalil-dalil gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya Penggugat di persidangan telah mengajukan alat bukti surat yaitu bukti P-1 sampai dengan P-7, serta telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu Ni Made Mariani dan I Wayan Eka Saputra;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan pokok dari Penggugat, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan sebagai berikut:

- (1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;
- (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 34 undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan:

- (1) Perkawinan yang sah menurut Peraturan Perundang-undangan wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan;
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut hukum agama Penggugat yaitu di hadapan pemuka agama Hindu yang bernama Pedanda Istri Taman Manuabe pada tanggal 6 Oktober 2012 dan pernikahan tersebut telah tercatat dalam Akta Perkawinan Nomor 5271-KW-09102012-0003 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram pada tanggal 9 Oktober 2012, sehingga dengan demikian maka perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah selama pernikahannya antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran sehingga hal tersebut dapat dijadikan alasan untuk Majelis Hakim menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian Majelis Hakim berpendapat oleh karena adanya pertengkaran/percek-cokan yang dipicu oleh permasalahan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) serta adanya pihak ketiga (wanita idaman lain), dan saat ini Penggugat telah meninggalkan Tergugat sampai dengan sekarang maka oleh sebab itu Penggugat mengajukan gugatan perceraian atas perkawinannya dengan Tergugat yang menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus-menerus sehingga apabila Penggugat dan Tergugat tetap dipertahankan dalam 1 (satu) ikatan perkawinan maka tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Halaman 10 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 164/Pdt.G/2022/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berkesimpulan Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 2, berdasarkan Pasal 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tujuan dari suatu perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sedangkan dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah berhasil membuktikan adanya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan keretakan dalam rumah tangga mereka sehingga apabila perkawinan tersebut tetap dipertahankan maka tujuan dari suatu perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak dapat tercapai dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan oleh karena salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga telah terpenuhi maka dapat dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, dengan demikian petitum angka 2 gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 3, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagaimana berikut ini;

Menimbang, bahwa Pasal 35 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan:

“(1) Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat



perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu

- (2) Apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat dimana perkawinan dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan dimaksud ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/telah dikukuhkan tanpa bermeterai dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan dan oleh Pegawai Pencatat tersebut dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan, dan bagi perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri, salinan itu disampaikan kepada Pegawai Pencatat di Jakarta”

Menimbang, bahwa oleh karena Petitem angka 2 gugatan Penggugat dikabulkan, maka berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan beralasan apabila Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Mataram untuk mengirimkan salinan resmi dari putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram untuk didaftarkan pada sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu, sehingga dengan demikian terhadap petitem angka 3 gugatan Penggugat beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dan Tergugat sebagai pihak yang kalah dalam perkara ini maka seluruh biaya yang timbul dari perkara ini dibebankan kepada Tergugat;

Memperhatikan, Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf f, Pasal 41 huruf b dan pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat (PENGGUGAT) dan Tergugat (TERGUGAT) yang tercatat dalam Akta Perkawinan No. 5271-KW-09102012-0003 tertanggal 6 Oktober 2012 sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta Perkawinan No. AK. 852.0005883 tertanggal 9 Oktober 2012 “putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya”;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Mataram untuk mengirimkan salinan resmi dari putusan ini yang telah mempunyai kekuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram untuk mencatat perceraian Penggugat dengan Tergugat dalam register yang tersedia untuk itu;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp530.000,00 (lima ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Kamis, tanggal 3 November 2022 oleh kami, Hiras Sitanggang, S.H., M.M., sebagai Hakim Ketua, Agung Prasetyo, S.H., M.H., dan A.A. Gde Agung Jiwandana, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 164/Pdt.G/2020/PN Mtr tanggal 12 Juli 2022, putusan tersebut pada hari Senin, tanggal 7 November 2022, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Ikhsan Suharyadi, S.Kom., S.H., sebagai Panitera Pengganti, Penggugat dengan didampingi Kuasa Hukumnya dan tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agung Prasetyo, S.H., M.H.

Hiras Sitanggang, S.H., M.M.

A.A. Gde Agung Jiwandana, S.H.

Panitera Pengganti,

Ikhsan Suharyadi, S.Kom., S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp 10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp 10.000,00;
3. Sumpah	:	Rp 10.000,00;
4. Proses	:	Rp 75.000,00;
5. PNBP	:	Rp 50.000,00;
6. Panggilan	:	Rp375.000,00;
Jumlah	:	<hr/> Rp530.000,00;

(Lima ratus tiga puluh ribu rupiah)